



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriyatna als Kuplek
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 43/9 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerja Bakti Gang Amil Wahab Rt.006/009
No.7 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati
Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYATNA Als KUPLEK bersama-sama dengan saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 01.01 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Amil Wahab Rt.003 Rw.009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) dari rumah pergi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio kearah jalan Amil Wahab Rt.003 Rw. 009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur untuk mengambil tamam hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN yang berada di teras rumah saksi SUDIRMAN, setelah sampai dilokasi dan melihat situasinya sepi kemudian saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN sedangkan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN dibawa kerumah saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) dan diletakan dibelakang rumah saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) dan rencananya akan saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG jual serta hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK. Bahwa pada saat kejadian saksi SUDIRMAN sedang berada dirumah habis sholat subuh dan melihat kejendela karena ada yang aneh ternyata saksi SUDIRMAN melihat tanaman hias jenis bonsai milik saksi SUDIRMAN hilang dan saksi SUDIRMAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KASDI, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi KASDI menuju rumah saksi AGUS PRIYO untuk melihat CCTV dan benar terdakwa SUPRIYATNA ALIA SKUPLAK bersama-sama dengan saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) yang mengambil tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN. kemudian saksi KASDI dan saksi AGUS PRIYO datang kerumah terdakwa dan menemukan tanaman hias milik saksi SUDIRMAN berada dibelakang rumah saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa SUPRIATNA ALS KUPLEK beserta barang buktinya ke Polsek Cakung guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUPRYATNA Als KUPLEK bersama-sama dengan saksi HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah), saksi SUDIRMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi SUDIRMAN sedang berada dirumah habis sholat subuh dan melihat kejendela karena ada yang aneh ternyata saksi SUDIRMAN melihat tanaman hias jenis bonsai milik saksi SUDIRMAN hilang dan saksi SUDIRMAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KASDI, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi KASDI menuju rumah saksi AGUS PRIYO untuk melihat CCTV dan benar terdakwa SUPRIYATNA ALIA SKUPLAK bersama-sama dengan HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) yang mengambil tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN.
- Bahwa kemudian saksi KASDI dan saksi AGUS PRIYO datang kerumah terdakwa dan menemukan tanaman hias milik saksi SUDIRMAN berada dibelakang rumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa SUPRIATNA ALS KUPLEK beserta barang buktinya ke Polsek Cakung guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. AGUS PRIYO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada saat kejadian saksi SUDIRMAN sedang berada dirumah habis sholat subuh dan melihat kejendela karena ada yang aneh ternyata saksi SUDIRMAN melihat tanaman hias jenis bonsai milik saksi SUDIRMAN hilang dan saksi SUDIRMAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KASDI,
- selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi KASDI menuju rumah saksi AGUS PRIYO untuk melihat CCTV dan benar terdakwa SUPRIYATNA ALIA SKUPLAK bersama-sama dengan HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) yang mengambil tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN. kemudian saksi KASDI dan saksi AGUS PRIYO datang kerumah terdakwa dan menemukan tanaman hias milik saksi SUDIRMAN berada dibelakang rumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa SUPRIATNA ALS KUPLEK beserta barang buktinya ke Polsek Cakung guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPRYATNA Als KUPLEK bersama-sama dengan HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 01.01 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Amil Wahab Rt.003 Rw.009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan HERNAS BIN HUSAIN NANANG (dalam penuntutan terpisah) dari rumah pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio ke arah jalan Amil Wahab Rt.003 Rw. 009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur untuk mengambil tamam hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN yang berada di teras rumah saksi SUDIRMAN, setelah sampai dilokasi dan melihat situasinya sepi kemudian HERNAS BIN HUSAIN NANANG turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN sedangkan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK (dalam penuntutan terpisah) menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN dibawa kerumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan diletakan dibelakang rumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan rencananya akan HERNAS BIN HUSAIN NANANG jual serta hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa SUPRIATNA ALS KUPLEK beserta barang buktinya ke Polsek Cakung guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya HERNAS BIN HUSAIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 01.01 Wib dari rumah pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio ke arah jalan Amil Wahab Rt.003 Rw. 009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur untuk mengambil tamam hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN yang berada di teras rumah saksi SUDIRMAN, setelah sampai dilokasi dan melihat situasinya sepi kemudian HERNAS BIN HUSAIN NANANG turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis



bonsai asem milik saksi SUDIRMAN sedangkan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar.

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN dibawa kerumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan diletakan dibelakang rumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan rencananya akan HERNAS BIN HUSAIN NANANG jual serta hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK. Bahwa pada saat kejadian saksi SUDIRMAN sedang berada dirumah habis sholat subuh dan melihat kejendela karena ada yang aneh ternyata saksi SUDIRMAN melihat tanaman hias jenis bonsai milik saksi SUDIRMAN hilang dan saksi SUDIRMAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KASDI, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi KASDI menuju rumah saksi AGUS PRIYO untuk melihat CCTV dan benar terdakwa HERNAS BIN HUSAIN NANANG bersama-sama dengan SUPRYATNA ALS KUPLEK yang mengambil tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN.
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari yang punya;
- Bahwa kemudian saksi KASDI dan saksi AGUS PRIYO datang kerumah terdakwa dan menemukan tanaman hias milik saksi SUDIRMAN berada dibelakang rumah terdakwa HERNAS BIN HUSAIN NANANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK yang identitasnya telah dibaca secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata HERNAS BIN HUSAIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 01.01 Wib dari rumah pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio kearah jalan Amil Wahab Rt.003 Rw. 009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur untuk mengambil tamam hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN yang berada di teras rumah saksi SUDIRMAN, setelah sampai dilokasi dan melihat situasinya sepi kemudian HERNAS BIN HUSAIN NANANG turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN sedangkan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar.

Menimbang bahwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari yang punya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata awalnya HERNAS BIN HUSAIN NANANG bersama-sama

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 01.01 Wib dari rumah pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio kearah jalan Amil Wahab Rt.003 Rw. 009 No. 45 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur untuk mengambil tamam hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN yang berada di teras rumah saksi SUDIRMAN, setelah sampai dilokasi dan melihat situasinya sepi kemudian HERNAS BIN HUSAIN NANANG turun dari atas sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN sedangkan terdakwa SUPRYATNA ALS KUPLEK menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar.

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN dibawa kerumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan diletakan dibelakang rumah HERNAS BIN HUSAIN NANANG dan rencananya akan HERNAS BIN HUSAIN NANANG jual serta hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK. Bahwa pada saat kejadian saksi SUDIRMAN sedang berada dirumah habis sholat subuh dan melihat kejendela karena ada yang aneh ternyata saksi SUDIRMAN melihat tanaman hias jenis bonsai milik saksi SUDIRMAN hilang dan saksi SUDIRMAN memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KASDI, selanjutnya saksi SUDIRMAN dan saksi KASDI menuju rumah saksi AGUS PRIYO untuk melihat CCTV dan benar terdakwa HERNAS BIN HUSAIN NANANG bersama-sama dengan SUPRYATNA ALS KUPLEK yang mengambil tanaman hias jenis bonsai asem milik saksi SUDIRMAN.

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari yang punya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan ParaTerdakwa, maka ParaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ParaTerdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATNA ALS KUPLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 , oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua , Tohari Tapsirin, Bc.Ip, S.H., M.H. , YUDISSILEN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI KARYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh ENDANG SULISTIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOHARI TAPSIRIN, Bc.Ip, SH, MH. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH, SpN

YUDISSILEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANTI KARYATI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 429/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim